



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak**
dari CYRILLUS TENNES ANGGEN;

Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 3 Desember 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Long Ujoh Bilang RT. 11 Kecamatan
Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Honorer (Dinas Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah);

Bahwa Terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak** dari **CYRILLUS TENNES ANGGEN** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 20 Agustus 2018 Nomor :
SP.Han/07/VIII/2018/Reskrim/Sek Long Bagun, sejak tanggal 20 Agustus
2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 28 Agustus 2018 Nomor : B-
1562/Q.4.19/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan
tanggal 17 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal :
12 Oktober 2018 Nomor : 153/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 18 Oktober
2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penuntut Umum tanggal : 7 Nopember 2018, Nomor : PRINT-968/Q.4.19/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 15 November 2018, Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 Desember 2018, Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februarii 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 November 2018, Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 November 2018, Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 November 2018, Nomor : 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN AIS ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGEN** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-119/SDWR/TPUL/10/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN ALS ERIK ANAK DARI CYRILLUS TENNES ANGEN** telah terbukti secara sah dan

halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan**

Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN ALS ERIK ANAK DARI CYRILLUS TENNES ANGEN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**
- Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabilo merk Eiger. - 1 (satu) buah Speaker mini dengan merk JBL, warna hitam. - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus tanaman yang di duga ganja kering (dengan berat bersih ganja 4 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,5 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda). - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lintingan yang di duga daun ganja kering (dengan berat bersih 0,6 gram). - 1(satu) bungkus kertas rokok lintingan merk radja mas yang sudah terbuka. - 1 (satu) buah korek api berwarna merah merk Tokai, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya :

halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutan sebagai berikut :
Primair : Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidak tidaknya meringankan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menempatkan terdakwa dalam program Rehabilitasi dalam Balai Rehabilitasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 November 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-119/SDWR/TPUL/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN** hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di pinggir Sungai bawah jembatan daerah Sungai Sebunut Kp. Long Bagun Ulu RT. I Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering yang dibungkus plastik putih bening tersebut secara on line (via

halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
instagram) melalui akun bernama **Ganjadun** dengan cara awalnya pada hari

Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membuka instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi background gambar kartunnya. Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan “ READY WEED NOW “ (ada ganja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan “ REAL OR FAKE “ (asli atau bohong) kemudian di balas lagi “ INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN “ kemudian Terdakwa jawab “OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO” kemudian di balas kembali dengan text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH“ kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH“ kemudian di balas “ JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK “ kemudian Terdakwa jawab “ OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA” kemudian di jawab “DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO“ kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat “ HOTEL MIDTOWN “ kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan “ ON PROGRES “ kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali

halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Terdakwa "GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER

PEMBAYARAN " kemudian Terdakwa mengirim gambar bukti transfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut " TERIMAKASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA" dan pesan selanjutnya " SALAM 420 " kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah Terdakwa menerima paketan dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paketan yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, Dan untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa diliat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;

halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hand phone tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama " OmGendeng " tetapi akun tersebut juga telah Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau Terdakwa konsumsi pribadi dan pada saat itu Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA pada saat mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lintingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC. Setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC Saksi

halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa “ MAU KEMANA BRO “ dan Terdakwa jawab “ MAU PIKNIK “ kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa “ IKUT “ dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata “ IKUT “ dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. Kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyetel musik sabil duduk. Kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lintingan ganja Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok. Terdakwa menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintingan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lintingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga menggunakan tangan sebelah kanan, kemdian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA

halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja. Setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, Sdr. PULHENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA DAN KEMUDIAN Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. Dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat AIPTU SOFYAN HADI NRP. 79040019 yang disaksikan oleh Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN, BRIPDA RAHMAT HIDAYAT NRP. 93090650 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa **2 (dua) batang rokok lintingan yang di duga daun ganja kering** berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,6 gram serta **1 (satu) bungkus tanaman yang di duga ganja**

halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kering dengan berat kotor 4,7 Gram dan berat bersih 4 Gram dan telah

disisihkan 0,5 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN** bersama-sama dengan **Saksi PLULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA** dan **Saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah)** hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di pinggir Sungai bawah jembatan daerah Sungai Sebnut Kp. Long Bagun Ulu RT. I Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering yang dibungkus plastik putih bening tersebut secara on line (via instagram) melalui akun bernama **Ganjadun** dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membuka instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-

halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wami mengulas baground gambar kartunnya. Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan “ READY WEED NOW “ (ada ganja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan “ REAL OR FAKE “ (asli atau bohong) kemudian di balas lagi “ INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN “ kemudian Terdakwa jawab “OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO” kemudian di balas kembali dengan text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian di balas “ JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK “ kemudian Terdakwa jawab “ OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA” kemudian di jawab “DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO” kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat “ HOTEL MIDTOWN “ kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan “ ON PROGRES “ kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada Terdakwa “ GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER PEMBAYARAN “ kemudian Terdakwa mengirim gambar bukti trasfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut “ TERIMAKASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA” dan pesan selanjutnya “ SALAM

halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420 Kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah Terdakwa menerima paketan dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paketan yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, Dan untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa diliat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Hand phone tersebut tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui

halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Instagram dengan nama "OmGendeng" tetapi akun tersebut juga telah

- Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lintingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC. Setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC Saksi PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa " MAU KEMANA BRO " dan Terdakwa jawab " MAU PIKNIK " kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa " IKUT " dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata " IKUT " dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. Kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyetel musik sabil duduk. Kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lintingan ganja Terdakwa bakar dengan

halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rokok ap. kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok. Terdakwa menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintingan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lintingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja. Setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, Sdr. PULHENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA DAN KEMUDIAN Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. Dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;

halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor:

PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU yang ditandatangani oleh Dr. IGNATIUS ERIK DWI WAHYUDI terhadap sample urine atas nama **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGEN** bahwa benar sample urine atas nama **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGEN** mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan petugas Polres Kutai Barat AIPTU SOFYAN HADI NRP. 79040019 yang disaksikan oleh Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN, BRIPDA RAHMAT HIDAYAT NRP. 93090650 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa **2 (dua) batang rokok lintingan yang di duga daun ganja kering** berat kotor 0,8 gram dan **berat bersih 0,6 gram** serta **1 (satu) bungkus tanaman yang di duga ganja kering** dengan berat kotor 4,7 Gram dan **berat bersih 4 Gram** dan telah disisihkan 0,5 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PLULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA dan Saksi ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO

halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN** hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di pinggir Sungai bawah jembatan daerah Sungai Sebutut Kp. Long Bagun Ulu RT. I Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering yang dibungkus plastik putih bening tersebut secara on line (via instagram) melalui akun bernama **Ganjadun** dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membuka instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi background gambar kartunnya. Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan " READY WEED NOW " (ada ganja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan " REAL OR

halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKE (asir atau berong) kemudian di balas lagi “ INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN “ kemudian Terdakwa jawab “OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO” kemudian di balas kembali dengan text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH“ kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH“ kemudian di balas “ JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK “ kemudian Terdakwa jawab “ OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA” kemudian di jawab “DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO“ kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat “ HOTEL MIDTOWN “ kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan “ ON PROGRES “ kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada Terdakwa “ GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER PEMBAYARAN “ kemudiaan Terdakwa mengirim gambar bukti trasfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut “ TERIMA KASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA“ dan pesan selanjutnya “ SALAM 420 “ kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang

halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah Terdakwa menerima paket dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paket yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas Terdakwa ;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, Dan untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa diliat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Hand phone tersebut tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama “ Om Gendeng “ tetapi akun tersebut juga telah Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok

halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lintingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC. Setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC Saksi PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa “ MAU KEMANA BRO “ dan Terdakwa jawab “ MAU PIKNIK “ kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa “ IKUT “ dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata “ IKUT “ dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. Kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan dinyalakan dengan menyetel musik sabil duduk. Kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lintingan ganja Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok. Terdakwa menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintingan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lintingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan

halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil ngobrol – ngobrol biasa saja. Setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, Sdr. PULHENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA DAN KEMUDIAN Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. Dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL**, terdaftar dalam Golongan I

halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor Urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU yang ditandatangani oleh Dr.

IGNATIUS ERIK DWI WAHYUDI terhadap sample urine atas nama **CARLOS**

BEATRIX KURNIAWAN Als **ERIK** Anak dari **CYRILLUS TENNES ANGGEN**

bahwa benar sample urine atas nama **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als**

ERIK Anak dari **CYRILLUS TENNES ANGGEN** mengandung

THETRAHYDROCANNABINOL=positif, terdaftar dalam Golongan I Nomor

urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak

Nomor : 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang

ditandatangani oleh DJADIL HUSEIN, SE. selaku Pimpinan Cabang dan

petugas Polres Kutai Barat AIPTU SOFYAN HADI NRP. 79040019 yang

disaksikan oleh Terdakwa CARLOS BEATRIX KURNIAWAN, BRIPDA

RAHMAT HIDAYAT NRP. 93090650 dan sdr. ACHMAD ZAINURI dengan

Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa **2 (dua) batang**

rokok lintingan yang di duga daun ganja kering berat kotor 0,8 gram dan

berat bersih 0,6 gram serta **1 (satu) bungkus tanaman yang di duga ganja**

kering dengan berat kotor 4,7 Gram dan **berat bersih 4 Gram** dan telah

disisihkan 0,5 gram.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 147/Pid.Sus/2018/PT.S.D. dari SAMSUL DIWIL, berjanji memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebutut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan sedang menghisap narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. Antonius Tri A.K., dan saksi Anreas Imang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdr. Antonius Tri A.K dan saksi Anreas Imang., sedang melaksanakan patroli di wilayah Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang pemuda yaitu terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi Pulendra Anggara sedang duduk-duduk di sekitar sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebutut Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, kemudian saksi bersama dengan sdr. Antonius Tri A.K., dan saksi Anreas Imang berhenti dan mendatangi terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi Pulendra Anggara yang sedang duduk-duduk tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi Pulendra Anggara;

halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi. Pulendra Anggara, kami menemukan 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
 - Bahwa 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan selanjutnya, terdakwa mengakui bahwa selain 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan, terdakwa juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, atas keterangan terdakwa tersebut saksi bersama sdr. Antonius Tri A.K., dan saksi Anreas Imang menuju ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;

halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum ditangkap pihak kepolisian, terdakwa sempat

mengonsumsi 1 (satu) batang atau liting rokok buatan berisi daun ganja kering tersebut bersama saksi Ari Sugiswa dan saksi Pulendra Anggara;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik terdakwa, sedangkan saksi Ari Sugiswa dan saksi Pulendra Anggara tidak ada ikut menyumbang;
- Bahwa Tes urine terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/tes terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu dan hasilnya contoh yang diuji adalah tanaman ganja;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru satu kali ini membeli narkoba jenis daun ganja kering yaitu pada bulan Januari 2018;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis daun ganja kering, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa daun ganja kering dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANTONIUS TRI AK Anak dari **YOHANES LEO PAO (Alm)** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi

telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebutut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan sedang menghisap narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. Antonius Tri A.K., dan sdr. Anreas Imang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Luhat Samsul., dan saksi Anreas Imang sedang melaksanakan patroli di wilayah Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang pemuda yaitu terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi Pulendra Anggara sedang duduk-duduk di sekitar sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebutut Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, kemudian saksi bersama dengan saksi Luhat Samsul dan sdr. Anreas Imang berhenti dan mendatangi terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi Pulendra Anggara yang sedang duduk-duduk tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi Pulendra Anggara;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Ari Sugiswa, dan saksi. Pulendra Anggara, kami menemukan 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
- Bahwa 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa;

halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan selanjutnya,

terdakwa mengakui bahwa selain 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan, terdakwa juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, atas keterangan terdakwa tersebut saksi bersama saksi Luhut Samsul dan sdr.

Anreas Imang menuju ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa, sebelum ditangkap pihak kepolisian, terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) batang atau liting rokok buatan berisi daun ganja kering tersebut bersama saksi Ari Sugiswa dan saksi Pulendra Anggara;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik terdakwa, sedangkan saksi Ari Sugiswa dan saksi Pulendra Anggara tidak ada ikut menyumbang;
- Bahwa Tes urine terdakwa hasilnya positif;

halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/tes terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan saat itu dan hasilnya contoh yang diuji adalah tanaman ganja;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru satu kali ini membeli narkotika jenis daun ganja kering yaitu pada bulan Januari 2018;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa daun ganja kering dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Pulendra Anggara;
- Bahwa saksi, terdakwa, dan saksi Pulendra Anggara ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebungut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Pulendra Anggara karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan,

halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering sedangkan

saksi dan saksi Pulendra Anggara telah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering bersama terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2018 saat selesai memasak kemudian saksi makan siang bersama saksi Pulendra Anggara di warung makan BFC Kamp. Long Bagun Ulu RT. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahulu berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa untuk memesan minuman dingin teh sisri sambil duduk dan bercerita dengan saksi dan saksi Pulendra Anggara;
- Bahwa selesai bercerita terdakwa hendak keluar dan saksi Pulendra Anggara bertanya kepada terdakwa "Mau kemana Rik" dan dijawab oleh terdakwa "Saya mau piknik" kemudian saksi dan saksi Pulendra Anggara berkata kepada terdakwa "Ikut" kemudian kami berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki, sesampainya di sungai Sebnut saksi bersama terdakwa dan saksi Pulendra Anggara turun menuju pinggir sungai, sesampainya di pinggir sungai tersebut kami duduk santai sambil menghadap sungai, setelah duduk saksi melihat terdakwa membuka tas ransel miliknya yang dibawa dan mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah dan putih lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rokok lintingan dari kotak rokok tersebut dan terdakwa membakar ujung rokok lintingan tersebut menggunakan korek gas merk Tokai warna merah dan menghisapnya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi dan saksi Pulendra untuk menghisapnya juga, lalu kami menghisapnya secara bergantian dan setelah beberapa kali hisap saya membuang sisa dari rokok lintingan tersebut ke arah sungai, beberapa menit kemudian datang anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Pulendra Anggara dan menemukan lintingan daun ganja kering, kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi. Pulendra Anggara diamankan di Polsek Long Bagun;

halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terdakwa, dan saksi

Pulendra Anggara, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;

- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
- Bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi Pulendra Anggara mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja;

halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa menghisap narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Pulendra Anggara menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik terdakwa, sedangkan saksi dan saksi Pulendra Anggara tidak ada ikut menyumbang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PAULENDRA ANGGARA Bin SAPUTRA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa;
- Bahwa saksi, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 14:00 Wita di Kp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di pinggir sungai di bawah jembatan di daerah sungai Sebutut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Ari Sugiswa karena terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering sedangkan saksi dan saksi Ari Sugiswa telah mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering bersama terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2018 saat selesai memasak kemudian saksi makan siang bersama saksi Ari Sugiswa di warung makan BFC Kamp. Long Bagun Ulu RT. 02 Kec. Long Bagun Kab. Mahulu berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa untuk memesan

halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum minuman teh. Sisa sambil duduk dan bercerita dengan saksi dan saksi

Pulendra Anggara;

- Bahwa selesai bercerita terdakwa hendak keluar dan saksi Ari Sugiswa bertanya kepada terdakwa "Mau kemana Rik" dan dijawab oleh terdakwa "Saya mau piknik" kemudian saksi dan saksi Ari Sugiswa berkata kepada terdakwa "Ikut" kemudian kami berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki, sesampainya di sungai Sebnut saksi bersama terdakwa dan saksi Pulendra Anggara turun menuju pinggir sungai, sesampainya di pinggir sungai tersebut kami duduk santai sambil menghadap sungai, setelah duduk saksi melihat terdakwa membuka tas ransel miliknya yang dibawa dan mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah dan putih lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rokok lentingan dari kotak rokok tersebut dan terdakwa membakar ujung rokok lentingan tersebut menggunakan korek gas merk Tokai warna merah dan menghisapnya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi dan saksi Pulendra untuk menghisapnya juga, lalu kami menghisapnya secara bergantian dan setelah beberapa kali hisap saya membuang sisa dari rokok lentingan tersebut ke arah sungai, beberapa menit kemudian datang anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa, dan saksi Pulendra Anggara dan menemukan lentingan daun ganja kering, kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi. Pulendra Anggara diamankan di Polsek Long Bagun;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terdakwa, dan saksi Pulendra Anggara, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah putih ;
- Bahwa 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa;

halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga masih menyimpan daun ganja kering di rumahnya yang berada di Kp. Ujoh Bilang Rt. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan juga 1 (satu) bungkus kertas putih merk Radja Mas yang digunakan untuk membuat daun ganja kering tersebut menyerupai rokok;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara online melalui akun instagram Ganjadun yang mana transaksi dilakukan di Hotel Midtown Samarinda dan pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan saksi Pulendra Anggara mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk coba-coba saja;
- Bahwa saat itu terdakwa menghisap narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 6 (enam) kali, saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Pulendra Anggara menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik terdakwa, sedangkan saksi dan saksi Pulendra Anggara tidak ada ikut menyumbang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari

Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama GERRY GREGORIUS TENNES Anak dari MARTINUS F TENNES yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sore tanggal 18 Agustus 2018 di bangsal sewaan terdakwa yang berada di Kamp Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten mahakam Ulu;
- Bahwa di bangsal sewaan terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi Polres Kutai Barat;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut diketemukan 1 (satu) plastik yang diduga Narkotika jenis ganja kering yang didapatkan di dalam Almari pakaian terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ganja tersebut di dapat dari membeli secara online dan bertransaksi di Samarinda;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Drs. Abdul Haris Rauf, Apt yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di samarinda dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala bidang pengujian produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGEN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membuka instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi baground gambar kartunnya. Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan " READY WEED NOW " (ada ganja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan " REAL OR FAKE " (asli atau bohong) kemudian di balas lagi " INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN " kemudian Terdakwa jawab "OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO" kemudian di balas kembali dengan text kode " 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****" kemudian Terdakwa jawab " YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH" kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode " 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****" kemudian Terdakwa jawab " YA OK, AKU AMBIL

halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian di balas “ JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK “ kemudian Terdakwa jawab “ OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA” kemudian di jawab “DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO“;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat “ HOTEL MIDTOWN “ kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan “ ON PROGRES “ kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada Terdakwa “ GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER PEMBAYARAN “ kemudian Terdakwa mengirim gambar bukti transfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut “ TERIMAKASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA“ dan pesan selanjutnya “ SALAM 420 “;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah Terdakwa menerima paketan dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paketan yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar;
 - Bahwa setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering

halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut asli. Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas

Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Hand phone tersebut tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama “ OmGendeng “ tetapi akaun tersebut juga telah Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau Terdakwa konsumsi pribadi dan pada saat itu Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA pada saat mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok

halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lentingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC.
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC Saksi PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa “ MAU KEMANA BRO “ dan Terdakwa jawab “ MAU PIKNIK “ kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa “ IKUT “ dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata “ IKUT “;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA.
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyetel musik sabil duduk.
 - Bahwa kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lentingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lentingan ganja Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok.
 - Bahwa Terdakwa menghisap lentingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintangan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lentingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lentingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan

halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga

- menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja.
- Bahwa setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, saksi PAULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabile merk eiger;
- 1 (satu) buah speaker mini dengan merk JBL warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus tanaman ganja kering (dengan berat bersih ganja 4 gram dan telah

halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disiapkan sebanyak 0,9 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM

Samarinda);

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok Marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lindungan daun ganja kering (dengan berat bersih 0,6 gram);
- 1 (satu) bungkus kertas rokok lindungan merk Radja mas yang sudah dibuka;
- 1 (satu) buah korek api berwarna merah merk Tokai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00

Wita Terdakwa membuka instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi baground gambar kartunnya.

Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan “ READY WEED NOW “ (ada ganja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan “ REAL OR FAKE “ (asli atau bohong) kemudian di balas lagi “ INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN “ kemudian Terdakwa jawab “OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO” kemudian di balas kembali dengan text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian di balas “ JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK “ kemudian Terdakwa jawab “ OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA” kemudian di jawab “DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO“;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat “ HOTEL MIDTOWN “ kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan “ ON PROGRES “ kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada Terdakwa “ GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER

halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN – kemudian Terdakwa mengirim gambar bukti transfer

pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut “ TERIMAKASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA“ dan pesan selanjutnya “ SALAM 420 “;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah Terdakwa menerima paketan dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paketan yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa diliat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;

halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hand phone tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama " OmGendeng " tetapi akun tersebut juga telah Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau Terdakwa konsumsi pribadi dan pada saat itu Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA pada saat mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lintingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC.

halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC

Saksi PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa “ MAU KEMANA BRO “ dan Terdakwa jawab “ MAU PIKNIK “ kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa “ IKUT “ dan kemudian datang juga

Saksi ARI SUGISWA dan berkata “ IKUT “;

- Bahwa akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyetel musik sabil duduk.

- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lintingan ganja Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok.

- Bahwa Terdakwa menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintingan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lintingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA

halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kembar kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja.

- Bahwa setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, saksi PAULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lebih subsidair, juga sebaliknya apabila dakwaan subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGGEN**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGGEN**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM PM.01.05.1101.09.18.0178 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 07 September 2018, oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt berupa pengujian terhadap daun ganja berupa sample irisan kecil daun kering, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **THETRAHYDROCANNABINOL=positif**, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **THETRAHYDROCANNABINOL**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita

halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka Instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi background gambar kartunnya. Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan “ READY WEED NOW “ (ada ganja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan “ REAL OR FAKE “ (asli atau bohong) kemudian di balas lagi “ INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN “ kemudian Terdakwa jawab “OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO” kemudian di balas kembali dengan text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian di balas “ JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK “ kemudian Terdakwa jawab “ OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA” kemudian di jawab “DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO“;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat “ HOTEL MIDTOWN “ kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan “ ON PROGRES “ kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada Terdakwa “ GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER PEMBAYARAN “ kemudian Terdakwa mengirim gambar bukti transfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa

halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut “ TERIMAKASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA“ dan pesan selanjutnya “ SALAM 420 “, kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah Terdakwa menerima paketan dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paketan yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar; setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa diliat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa hand phone tersebut tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan

halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama " OmGendeng " tetapi akun tersebut juga telah Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri, dan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau Terdakwa konsumsi pribadi dan pada saat itu Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA pada saat mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lintingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC., kemudian setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC Saksi PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa " MAU KEMANA BRO " dan Terdakwa jawab " MAU PIKNIK " kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa " IKUT " dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata " IKUT ", akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi

halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyatel musik sabil duduk, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lintingan ganja Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintingan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lintingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja.

Menimbang, bahwa setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, saksi

halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari satu bungkus tanaman ganja kering (dengan berat bersih ganja 4 gram dan telah disisihkan sebanyak 0,5 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda). dan 2 (dua) batang rokok lintingan yang di duga daun ganja kering (dengan berat bersih 0,6 gram) adalah milik terdakwa yang dibeli terdakwa melalui instagram dan ganja tersebut tersebut rencananya akan dikonsumsi terdakwa sendiri, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.09.18.0178 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.09.L.173 adalah benar Tanaman Ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 189/11092.00/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DJALIL HUSAIN, SE NIK. P 79605 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh SOFYAN HADI Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika tanaman jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU yang ditandatangani oleh dr. IGNATIUS ERIK DWI WAHYUDI pemeriksa pada RUMAH SAKIT PRATAMA GERBANG SEHAT MAHULU terhadap sample Urine atas nama ARI SUGISWA Bin EDI SANTOSO dengan kesimpulan bahwa benar sample Urine atas nama **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGGEN** mengandung Tetrahydrochambinol yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membuka instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi baground gambar kartunnya. Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan “ **READY WEED**

halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOW (ada gajja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan " REAL OR FAKE " (asli atau bohong) kemudian di balas lagi " INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN " kemudian Terdakwa jawab "OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO" kemudian di balas kembali dengan text kode " 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****" kemudian Terdakwa jawab " YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH" kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode " 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****" kemudian Terdakwa jawab " YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH" kemudian di balas " JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK " kemudian Terdakwa jawab " OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA" kemudian di jawab "DESTIMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE ALAMAT MANA BRO";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat " HOTEL MIDTOWN " kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan " ON PROGRES " kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada Terdakwa " GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER PEMBAYARAN " kemudian Terdakwa mengirim gambar bukti trasfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut " TERIMAKASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA" dan pesan selanjutnya " SALAM 420 ", kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang di bungkus rapi menggunakan

halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada tanggal 19 Desember 2018 dan kemudian setelah Terdakwa menerima paketan dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paketan yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkotika jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar; setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa di buka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa hand phone tersebut tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama “ OmGendeng “ tetapi akun tersebut juga telah Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri, dan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau Terdakwa konsumsi pribadi dan pada saat itu Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi ARI

halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA pada saat mengkonsumsi

narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linting sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lintingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lintingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC., kemudian setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC Saksi PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa “ MAU KEMANA BRO “ dan Terdakwa jawab “ MAU PIKNIK “ kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa “ IKUT “ dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata “ IKUT “, akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyetel musik sabil duduk, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lintingan ganja

halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintingan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lintingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja.

Menimbang, bahwa setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, saksi PAULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;

halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, dan 2 (dua) batang atau liting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa Carlos Beatrix Kurniawan sendiri yang dibelinya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara online melalui instagram demikian juga menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut hanya ingin coba-coba merasakan narkotika jenis daun ganja dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan yang diharuskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan Subsidaire tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;

- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membuka instagram dan Terdakwa melihat postingan akun seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi nama akunnya, yang pada saat itu memasang gambar pada akunnya yaitu gambar kartun simpson dan terdapat editan gambar daun ganja kering yang sudah tergumpal dan juga terdapat gambar abstrak warna-warni menghiasi background gambar kartunnya. Kemudian Terdakwa menyukai atau like postingan Instagram tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit ada ada seseorang yang menggunakan akun yang di beri nama **Ganjadun** memberi pesan kepada Terdakwa yang berisikan “ READY WEED NOW “ (ada ganja sekarang) kemudian Terdakwa balas kirim pesan “ REAL OR FAKE “ (asli atau bohong) kemudian di balas lagi “ INI AKUN SERIUS BUKAN AKUN TIPUAN “ kemudian Terdakwa jawab “OKE, GIMANA CARA MAINNYA BRO” kemudian di balas kembali dengan text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian orang tersebut mengganti akun lagi dan mengirim pesan kepada Terdakwa text kode “ 200 k **, 500 k *****, 700 k *****, 1000 k *****” kemudian Terdakwa jawab “ YA OK, AKU AMBIL YANG 500 BRO, GIMANA CARA MAINNYA NIH” kemudian di balas “ JADI, INI SISTEM KEPERCAYAAN BRO, SETIAP BEBERAPA MENIT GUE AKAN GANTI AKUN, JANGAN PANIK “ kemudian Terdakwa jawab “ OKE, DI TRANSFER KEMANA BRO, PENGIRIMAN LEWAT APA DAN BERAPA HARI EXPEDISINYA”

halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw
Kemudian di jawab DESMINASI 3 HARI VIA JNE or TIKI, DI KIRIM KE

ALAMAT MANA BRO“;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan berisikan alamat “ HOTEL MIDTOWN “ kemudian mengirim pesan kembali yang berisikan **nomor rekening** yang Terdakwa tidak ingat kemudian Terdakwa kembali menjawab pesan “ ON PROGRES “ kemudian orang tersebut mengganti akun kembali yang Terdakwa tidak ingat nama akunnya, dan mengirim pesan kembali kepada Terdakwa “ GIMANA BRO, BISA DI KIRIM BUKTI TRANSFER PEMBAYARAN “ kemudian Terdakwa mengirim gambar bukti trasfer pembayaran kepada orang tersebut menggunakan akun baru yang Terdakwa tidak ingat namanya, kemudian di balas kembali oleh orang tersebut “ TERIMAKASIH BRO, DI TUNGGU, JANGAN PANIK DAN SAMPAI BERTEMU DI HARI INDAH BERIKUTNYA“ dan pesan selanjutnya “ SALAM 420 “, kemudian Terdakwa menunggu selama 3 hari di hotel MIDTOWN kota samarinda, 3 hari pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2018 pukul 11.00 wita ada yang mengetok pintu kamar Terdakwa, yang awal Terdakwa petugas hotel untuk membersihkan kamar ternyata seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau mengaku dari jasa pengiriman JNE dan memberikan paketan yang di bungkus rapi menggunakan label jasa pengiriman JNE dan kemudian setelah Terdakwa menerima paketan dan orang tersebut pergi Terdakwa menutup pintu kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membuka paketan yang di berikan kepada Terdakwa dan ternyata berisikan narkoba jenis tanaman ganja kering yang sudah di bungkus dengan plastik bening berukuran besar; setelah Terdakwa membuka kemudian Terdakwa mencobanya dengan cara melinting ganja kering tersebut dengan kertas rokok untuk mengetes apakah asli atau tidak, setelah mencoba dan mengetahui bahwa ganja kering tersebut asli Terdakwa menyimpannya di balik tumpukan baju dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada saat Terdakwa melakukan transaksi on line untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan alat bantu hand phone milik Terdakwa, untuk percakapan antara Terdakwa dengan akun

halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi karena untuk percakapan yang ada pada akun Terdakwa sudah Terdakwa hapus setelah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan untuk akun yang menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak bisa dibuka lagi karena sering ganti – ganti atau berubah akunnya pada saat melakukan transaksi atau penjualan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa hand phone tersebut sudah tidak ada lagi dengan Terdakwa karena hand phone tersebut telah hilang yaitu jatuh ke Sungai Mahakam pada saat Terdakwa perjalanan menuju ke Kec. Long Bagun yang terjadi pada saat Terdakwa hendak turun dari speed untuk singgah makan. Dan hand phone tersebut adalah jenis OPPO A 38. Nama akun milik Terdakwa yang dipakai untuk on line pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui instagram dengan nama “ OmGendeng “ tetapi akun tersebut juga telah Terdakwa hapus dengan maksud untuk menjaga keamanan Terdakwa sendiri, dan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri atau Terdakwa konsumsi pribadi dan pada saat itu Terdakwa ditemukan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA pada saat mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyiapkan kertas rokok merk Radja Mas dan juga ganja yang Terdakwa simpan di dalam plastik bening kemudian setelah ganja di taruh di kertas rokok lalu di linding sehingga menyerupai bentuk rokok. Dan Terdakwa membuat lindingan ganja dalam bentuk rokok sebanyak 3 batang yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak rokok marlboro warna merah putih. Dan untuk mengkonsumsinya bersama dengan rokok kalau hendak merokok yaitu lindingan ganja yang telah menyerupai rokok tersebut dibakar dengan menggunakan korek api kemudian diisap sama seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah berangkat menuju ke Kp. Long

halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagun Ulu dengan maksud hendak makan di warung BFC (Borneo Fried Chiken), setelah sampai di Warung BFC Terdakwa memesan minuman kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI SUGISWA dan Saksi PULENDRA ANGGARA yang pada saat itu sedang makan di warung BFC., kemudian setelah Terdakwa selesai minum dan hendak pergi dari warung BFC Saksi PULENDRA ANGGARA bertanya kepada Terdakwa “ MAU KEMANA BRO “ dan Terdakwa jawab “ MAU PIKNIK “ kemudian Saksi PULENDRA ANGGARA berkata lagi kepada Terdakwa “ IKUT “ dan kemudian datang juga Saksi ARI SUGISWA dan berkata “ IKUT “, akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA berangkat bersama – sama berjalan kaki menuju tempat piknik yang akan dituju saksi ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. kemudian Terdakwa menyiapkan bahan piknik yang telah Terdakwa bawa yaitu menyiapkan spiker kecil dan di nyalakan dengan menyetel musik sabil duduk, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan lintingan ganja yang telah Terdakwa siapkan sebanyak sebanyak satu batang, dan lintingan ganja Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa menawarkan lintingan ganja tersebut kepada Saksi ARI SUGISWA sambil berkata “ MAU COBA KAH..” sambil Terdakwa menunjukkan lintingan ganja yang telah Terdakwa hisap kepada Saksi ARI SUGISWA, dan Saksi ARI SUGISWA langsung mengambil lintingan ganja yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan saksi ARI SUGISWA mengambil lintingan ganja dari tangan Terdakwa juga menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi ARI SUGISWA menghisap lintingan ganja tersebut seperti layaknya orang merokok sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lintingan ganja di berikan kepada Saksi PULENDRA ANGGARA. Dan Saksi PULENDRA ANGGARA juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu lintingan ganja tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan juga Terdakwa menghisap kembali lintingan ganja tersebut

halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa berikan kembali kepada Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi PULENDRA ANGGARA menghisap kembali sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Saksi PULENDRA ANGGARA memberikan kembali kepada Saksi ARI SUGISWA dan Saksi ARI SUGISWA menghisap sebanyak 1 (satu) kali dan itu menjadi isapan yang terakhir karena lintingan ganja tersebut telah habis. Setelah itu kami kembali santai – santai sambil mengobrol – ngobrol biasa saja.

Menimbang, bahwa setelah itu datang petugas kepolisian Polsek Long Bagun sebanyak 3 (tiga) orang dan bertanya – tanya kepada Terdakwa, saksi PAULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA. dan ditemukan lintingan ganja yang terdapat di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah putih sebanyak 2 (dua) linting yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PULENDRA ANGGARA dan Saksi ARI SUGISWA diamankan di Polsek Long Bagun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering tersebut disimpan di dalam kotak rokok Marlboro warna merah putih, dan 2 (dua) batang atau linting rokok buatan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa Carlos Beatrix Kurniawan sendiri yang dibelinya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara online melalui instagram, demikian juga menurut keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut hanya ingin coba-coba merasakan narkotika jenis daun ganja dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan yang diharuskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang

halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(misal: ijin untuk berobat dari dokter, dan lain-lain), akan tetapi hanya atas kemauan sendiri tanpa pengawasan dokter dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bukanlah seorang pengedar, dengan demikian pengguna yang seperti ini jelas termasuk penyalah guna Narkotika sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". yang mana yang dimaksud korban penyalahguna narkotika adalah orang yang yang karena bujukan, rayuan, paksaan menyalahgunakan narkotika, sedangkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis ;

halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa untuk selanjutnya Pasal 103 menyebutkan bahwa,

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memperhatikan akan pasal – Pasal yang ada di Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka ketika memutus perkara penyalahguna narkoba, maka Majelis Hakim juga harus memperhatikan akan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa di dalam angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai

berikut :

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Kelompok Methampetamina (sabu) | : 1 gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6. Daun Koka | : 5 gram |

halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim ;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikenakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial apabila orang tersebut merupakan korban penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika, sedangkan untuk penyalahguna narkotika saja tidak ada kewajiban untuk melakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut adalah hanya ingin coba-coba saja ingin menghisapnya, dan terdakwa sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengakui bahwa terdakwa tidak ada rasa ketergantungan untuk memakai narkotika jenis daun ganja tersebut hal mana juga terlihat dari segi fisik dan psikis terdakwa sendiri dipersidangan yang diketahui bahwa tidak nampak adanya sifat ketergantungan dari diri terdakwa atas narkotika jenis daun ganja tersebut. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa hanya seorang penyalahguna narkotika saja

halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan seorang pecandu narkoba maupun korban penyalahguna narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena terdakwa seorang penyalahguna narkoba maka terdakwa tidak akan dikenakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan terdakwa yang meminta supaya terdakwa di tempatkan dalam program rehabilitasi dalam balai rehabilitasi patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabilo merk Eiger, 1 (satu) buah speaker mini dengan merk JBL warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus tanaman ganja kering, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok Marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lintingan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas rokok lintingan merk radja mas yang sudah terbuka, 1 (satu) buah korek api berwarna merah merk Tokai, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGGEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGGEN** oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CARLOS BEATRIX KURNIAWAN Als ERIK Anak dari CYRILLUS TENNES ANGGEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu stabilo merk Eiger ;
 - 1 (satu) buah speaker mini dengan merk JBL warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan satu bungkus tanaman ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro merah putih yang berisikan 5 (lima) batang rokok Marlboro berwarna coklat putih dan 2 (dua) batang rokok lintingan daun ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok lintingan merk radja mas yang sudah terbuka ;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna merah merk Tokai ;

halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)